



P U T U S A N

Nomor 164/PID/2018/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MITRA DEVI Panggilan EPI;
Tempat Lahir : Koto Anau;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun /26 Februari 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Balai Tinggi Nagari Koto Gadang
Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Solok;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Bastian, S.H., dan Syamsurdi Nofrizal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 19 Oktober 2018.;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Nopember 2018, Nomor 164/PID/2018/PT PDG, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 20/Pid C/2018/PN Kbr dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Halaman1 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum berdasarkan kejadian sebagaimana diuraikan dalam Resume Nomor BP/03/VI/2018/Reskrim, tanggal 1 Juni 2018, terlampir diberkas perkara dan untuk menyingkat uraian, dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan atas kejadian tersebut Pelapor merasa telah dirugikan, selanjutnya melaporkannya ke Polsek Lembang Jaya agar pelaku dapat dituntut dan dihukum menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Putusannya tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 20/Pid C/2018/PN Kbr, telah memutusnya dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mitra Devi Panggilan Epitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tanggal 25 Oktober 2018, Nomor 20/Akta Pid.C/2018/PN Kbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sebagai mana ternyata

Halaman2 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta pemberitahuan permohonan banding tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 20/Akta Pid C/2018/PN Kbr;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah diberitahukan agar mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan, sebagai mana ternyata dari surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan atau menyerahkan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Nopember 2018 sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Solok tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi;

Bahwa di dalam persidangan terbukti Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Solok tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara Keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan;

Bahwa dikarenakan ketidak cermatan Hakim dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi sehingga telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta, hal tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan tentang hukumnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Solok yang diajukan Permintaan Banding;

2. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan dan dalam Perkara ini tidak ada Barang Bukti dan Hanya Alat Bukti Surat dan Tidak pernah diperlihatkan Sertipikat Aslinya dan ada Foto Copy Saja;

Dan dalam Hukum Pembuktian keabsahan Bukti Surat terletak pada

Halaman3 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Aslinya (Sertipikat Hak Milik Aslinya);

Pihak Saksi Korban Tidak pernah Menguasai Sawah Yang disengketakan, Bahwa Benar Saksi Korban telah membuat Pernyataan sepihak yang belum diuji kebenarannya secara Hukum bahwa Pernyataan sepihak bahwa Tanah/Sawah adalah Miliknya dan Saksi Korban Yang Menguasainya;

Bahwa Benar Antara Pihak Saksi Korban dan Saudaranya dan Terdakwa terlibat sengketa Perdata tentang Keabsahan Kepemilikan atas Sawah Yang dikuasai Terdakwa;

Berdasarkan Uraian kami diatas maka Surat Dakwaan Dari Penyidik Sebagai Kuasa Penuntut Umum masih terlalu Prematur (Belum Waktunya) untuk Diajukan kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus Diperjelas dulu secara Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956(Perma 1/1956) dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

Jadi apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan, Penundaan perkara pidana tersebut di atas juga dapat didasarkan pada yurisprudensi MA, putusan Nomor 628 K/Pid/1984, Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah;

Berdasarkan Uraian kami diatas maka Putusan Hakim masih terlalu Prematur (Belum Waktunya) untuk Disidangkan di Persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru Solok dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus Diperjelas dulu secara Hukum Perdata, Berdasarkan

Halaman4 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta ini, kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa menilai Putusan Hakim masih bergantung kepada badan peradilan lain sehingga tuntutan dinilai premature, “Karenanya, penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum”;

Karena itu kami sependapat dengan Ahli Hukum Pidana Hoenagels yang menyebutkan “Jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mempidana Perbuatan yang tidak jelas korbannya dan Kerugiannya”;

Jika ada Sengketa mengenai Hak Milik atas Tanah/Sawah yang menjadi Objek Sengketa dimana ada 2 (Dua) Orang atau lebih sama –sama mengaku berhak atas Tanah/Sawah Tersebut, maka terlebih dahulu harus diselesaikan secara perdata hingga mendapatkan kekuatan hokum tetap karena proses secara pidana merupakan upaya terakhir Dengan alasan sebagai berikut, dalam keadilan formal atau keadilan hukum acara, Majelis hakim harus memberikan perlakuan yang sama kepada pihak berlainan dalam Keadilan substantif, tidak boleh memperlakukan sama, melainkan harus sesuai dengan bagian yang wajar dan patut;

Keadilan Substantif tidak boleh menyamaratakan tiap kasus harus dipertimbangkan sendiri-sendiri;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa beralasan, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tinggi Padang memberikan Putusan Yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 20/Pid C/2018/PN Kbr;

Mengadili sendiri

- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan;
- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diserahkan

Halaman5 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopembner 2018 sebagaimana Akta tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 20/Pid C/2017/PN Kbr, kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi;

Bahwa didalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 menurut Terbanding Hakim sudah cermat dan dengan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang termuat didalam putusan;

2. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaikkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan dan didalam perkara ini tidak ada barang bukti dan hanya alat bukti surat dan tidak pernah diperlihatkan sertifikat aslinya;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan persesuaian barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan dan didalam perkara ini memang tidak ada barang bukti dan hanya alat bukti surat dan memang tidak diperlihatkan sertifikat aslinya dan telah sesuai cara beracaranya yang diatur dalam KUHAP, yaitu cara beracara cepat;

Terbanding menanggapi Tanggapan Terdakwa/Pembanding atas keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi Sdr DONI AKBAL Pgl DONI;
 - Tidak benar keterangan saksi Sdr. DONI AKBAL Pgl DONI menyatakan telah terjadi perampasan hak tanggal 06 Agustus 2015 di Ikua Koto Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, yang benarnya adalah sawah tersebut punya terdakwa yang diperoleh dari mamak dan ibu terdakwa yang bernama Sdr. SYUKUR

Halaman6 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG



TANDILANGIK dan Sdri. DALIAH di beli dari Sdr. SALIM DT. RAJO LENGANG tanggal 07 September 1963 dan kemudian pada tahun 1972 mamak meninggal dan kemudian ibu terdakwa yang bernama Sdri. DALIAH yang menguasainya. Setelah meninggal ibu terdakwa maka terdawalah yang menguasai sawah tersebut sampai sekarang ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan memang benar keterangan saksi Sdr DONI AKBAL Pgl DONI menyatakan telah terjadi perampasan hak tanggal 06 Agustus 2015 di Ikua Koto Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, tidak benar sawah tersebut punya terdakwa Sdri MITRA DEVI Pgl EPI yang diperoleh dari mamak dan ibu terdakwa yang bernama Sdr SYUKUR TANDILANGIK dan Sdri DALIAH di beli dari Sdr. SALIM DT RAJO LENGANG tanggal 07 September 1963, melainkan sawah tersebut dibeli oleh orang tua laki-laki Sdr DONI AKBAL yaitu Sdr DARWIS (Alm) pada tanggal 01 Oktober 1964, karena Sdr DARWIS (Alm) bersaudara sepupu dengan Sdri DALIAH (Alm) yang merupakan orang tua perempuan dari terdakwa Sdri MITRA DEVI Pgl EPI maka disuruhlah Sdri DALIAH (Alm) menggarapnya dan sepeninggalan Sdri DALLIAH (Alm) sawah tersebut dirampas oleh Sdri. MITRA DEVI Pgl EPI;

- Tidak pernah saksi yang bernama Sdr. MARIDI mengolah sawah yang terdakwa kuasai, sekarang ini, ini cerita yang dikarang-karang saja oleh Sdr. DONI AKBAL Pgl DONI;

Bahwa saksi yang bernama Sdr. MARIDI pernah mengolah sawah yang terdakwa kuasai, sesuai keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan;

- Dan disini saksi juga mengakui bahwa yang menguasai sawah tersebut terdakwa sebanyak 79 piring besar dan kecil;

Bahwa memang benar saksi mengakui bahwa yang menguasai sawah tersebut terdakwa sebanyak 79 piring besar dan kecil,



namun Sdr. DONI AKBAL tidak mau melakukan tindakan dan atau perbuatan pengambilan haknya atas sawah tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Sebenarnya jual beli sawah tersebut lebih dulu dilakukan oleh Sdr. SYUKUR TANDILANGIK kepada Sdr. SALIM ST. RAJO LENGGANG tanggal 07 September 1963 dengan harga 120 emas dan jadi pertanyaan bagi terdakwa sebagai kesaksian Sdr. DONI AKBAL ini telah terjadi pula jual beli sawah yang sama dengan orang yang sama pada tahun 1964 berdasarkan surat itulah saksi mengurus sertifikat tanpa diketahui oleh terdakwa yang mana saksi ini tidak pernah menguasai sawah terdakwa ini, dengan kelicikan saksi korban ini maka terbitlah sertifikat;

Bahwa jual beli sawah tersebut lebih dulu dilakukan oleh Sdr. SYUKUR TANDILANGIK kepada Sdr. SALIM ST. RAJO LENGGANG tanggal 07 September 1963 dengan harga 120 emas namun itu batal dilakukan dan pengurusan jual belinya saat itu hanya sampai Wali Nagari saja dan jadi pada tanggal 01 Oktober 1964 dilakukan kembali jual beli dengan orang yang sama dan pengurusan jual belinya tidak hanya sampai pada wali nagari namun sampai Camat dan berdasarkan surat itulah saksi Sdr. DONI AKBAL Pgl DONI mengurus sertifikat tanpa diketahui oleh terdakwa dikarenakan sawah tersebut bukan Pusako Tinggi melainkan harta pencaharian dari orang tua Sdr. DONI AKBAL Pgl DONI;

- Dan saksi juga mengakui bahwa dalam pengurusan sertifikat sawah masih dalam penguasaan terdakwa, Kenapa orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) memproses juga sampai terbit sertifikat;

Bahwa saksi juga mengakui bahwa dalam pengurusan sertifikat sawah masih dalam penguasaan terdakwa, Kenapa orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) memproses juga sampai terbit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat, bearti apa yang telah diajukan oleh saksi Sdr. DONI AKBAL Pgl DONI untuk pengurusan sertifikat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dari itu keluar sertifikatnya;

- Sebenarnya dalam jual beli lebih dahulu Sdr. SYUKUR TANDILANGIK (Alm) membeli sawah tersebut kepada Sdr. SALIM DT. RAJO LENGANG yaitu pada tanggal 07 September 1963, sedangkan Sdr. DARWIS (Alm) pada tanggal 07 Oktober 1964, objek sama orang yang menjawab sama;

Bahwa sebenarnya dalam jual beli lebih dahulu Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) membeli sawah tersebut kepada Sdr SALIM DT RAJO LENGANG yaitu pada tanggal 07 September 1963 namun pada saat itu dibatalkan oleh niniak mamaknya, dan dijual kembali lagi kepada Sdr DARWIS (Alm) pada tanggal 07 Oktober 1964 berdasarkan persetujuan niniak mamak, wali nagari dan camat, objek sama orang yang menjawab sama;

- Tidak mungkin terdakwa meminta izin kepada saksi atau keluarga korban, karena sawah tersebut dikuasai oleh mamak dan ibu terdakwa dari tahun 1963 sampai sekarang terdakwa menguasainya dan tidak pernah orang lain yang menguasainya atau menggarapnya selain mamak, ibu, dan terdakwa;

Bahwa sudah ada niat dan keinginan terdakwa untuk menguasai sawah tersebut dengan melawan hukum karena sebelumnya Saksi sudah menemui terdakwa bahwa sawah sudah ada sertifikatnya dan terdakwa sendiri sudah mengetahui pengumuman dikantor Wali Nagari bahwa sawah tersebut sudah ada mempunyai sertifikat hak milik atas nama Sdr DONI AKBAL;

- Inilah kebohongan juga yang dilakukan oleh Sdr. DONI AKBAL, bahwa semasa hidup bapaknya DARWIS pernah menggarap sawah tersebut dan kemudian dipinjamkan kepada orang tua terdakwa Sdri. DAHLIA (Alm). Padahal pada kenyataannya mulai sejak dibelinya sawah tersebut oleh Sdr. SYUKUR TANDILANGIT pada tahun 1963 dan kemudian dikuasai oleh

Halaman9 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu terdakwa Sdri. DAHLIA (Alm) dan kemudian dikuasai oleh terdakwa, tidak ada pernah ada orang yang menguasai atauenggarapnya selain Sdr. SYUKUR TANDILANGIK, Sdri. DAHLIA dan terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memang benar adanya berdasarkan keterangan Saksi Sdr MARIDI bahwa semasa hidup bapaknya DARWIS pernahenggarap sawah tersebut dan kemudian dipinjamkan kepada orang tua terdakwa Sdri DAHLIA (Alm) Dikarenakan Sdr DARWIS (Alm) tinggal menetap di Padang disuruhkan Sdri DAHLIA (Alm) mengolah danenggarap sawah tersebut, dan semasa hidupnya Sdr. DARWIS (Alm) pernah berpesan kepada Sdr. DONI AKBAL untuk mengambil sawah tersebut dari Sdri DAHLIA (Alm) nantinya, Sdr. DONI AKBAL hanya menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh orang tuanya;

2. Saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI

- Tidak benar terjadi perampasan hak oleh terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2015 karena sawah tersebut memang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari mamak dan ibu terdakwa yang dibeli dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG pada tanggal 07 September 1963;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar telah terjadi perampasan hak oleh terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2015 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyuruh orang mengolah danenggarap sawah tersebut serta hasil setiap kali panen dari sawah tersebut diberikan kepada terdakwa, sepengetahuan saksi dari Sdr. DARWIS (Alm) semasa hidupnya bahwa sawah tersebut dibeli oleh Sdr. DARWIS (Alm) dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG pada tanggal 01 Oktober 1964, saksi juga mengetahui jual beli antara Sdr SYUKUR Dt TANDILANGIT pada tanggal 07 September 1963 tersebut batal



dikarenakan salah satu dari ahli waris Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG tidak menandatangani surat jual beli tersebut;

- Tidak benar saksi Sdr MARIDI mengolah sawah yang diperkarakan sekarang ini, ini hanyalah mengada-ngada saja;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Sdr MARIDI memang pernah mengolah dan menggarap sawah yang diperkarakan sekarang ini yaitu setelah sertifikat keluar sekira tahun 2015 namun pada saat panennya hasil sawah tersebut diambil saja oleh terdakwa tanpa izin dan permasalahan tersebut dilaporkan oleh Sdr DONI AKBAL kepihak yang berwajib;

- Dan saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI juga mengakui bahwa sawah yang diperkarakan sekarang dikuasai oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI juga mengakui bahwa sawah yang diperkarakan sekarang dikuasai oleh terdakwa dikarenakan ketidaktahuan terdakwa dan tidak mengertinya terdakwa dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi hak-hak orang tidak diakuinya dan terdakwa memaksakan kehendaknya diatas hak orang lain;

- Tidak benar keterangan dari Sdr MARIDI Pgl MARIDI bahwa sawah yang dikuasai terdakwa tersebut berasal dari jual beli antara Sdr. DARWIS (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) yang sebenarnya adalah sawah tersebut dibeli oleh mamak terdakwa Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) pada tanggal 07 September 1963 dan kemudian dikuasai oleh Sdr DAHLIA (Alm) ibu terdakwa dan terdakwa menguasainya sampai sekarang ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI mengetahui bahwa sawah yang dikuasai terdakwa tersebut berasal dari jual beli antara Sdr DARWIS (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) dan tidak benar sawah tersebut dibeli oleh mamak terdakwa Sdr.



SYUKUR TANDILANGIK (Alm) pada tanggal 07 September 1963, sepengetahuan saksi memang ada dibuatkan surat jual beli antara Sdr. SYUKUR TANDILANGIK (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) pada tanggal 07 September 1963 namun jual beli tersebut batal dilakukan karena salah satu waris Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) tidak menandatangani surat jual beli tersebut makanya Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) menjualnya kepada Sdr DARWIS (Alm) dan kemudian Sdr. DARWIS (Alm) menyuruh oleh Sdri DAHLIA (Alm) ibu terdakwa untuk mengolah dan menggarap sawah tersebut dan sepeninggalan ibu terdakwa dan terdakwa masih tetap mengolah, menggarap dan menguasainya sampai sekarang ini, dan tidak mau mengembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr DONI AKBAL;

- Memang benar telah terbit sertifikat atas nama Sdr DONI AKBAL dan saudaranya tetapi mungkin orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak mengetahui bahwa telah ada surat jual beli antara Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) sebelumnya dengan, Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) pada tanggal 07 September 1963, Sedangkan surat jual beli Sdr DARWIS (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) pada tahun 1964, Apalagi waktu proses pengurusan sertifikat oleh Sdr DONI AKBAL, orang BPN tidak mengetahui sudah ada jual beli sebelum tahun 1964 yang dilakukan oleh Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) dan kebetulan pada waktu pengurusan sawah oleh orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan waktu pergi kelapangan bersama saksi korban, terdakwa dan orang yang menggarap sawah terdakwa tidak berada dilokasi sawah tersebut atau tidak mengetahui, atau dilakukan secara diam-diam dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memang benar telah terbit sertifikat atas nama Sdr DONI AKBAL



dan saudaranya, tidak mungkin orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku badan yang berwenang mengabaikan dokumen dana tau surat-surat dalam pengurusan sertifikat termasuk tidak mengetahui bahwa telah ada surat jual beli antara Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) sebelumnya dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) pada tanggal 07 September 1963 dikarenakan surat tersebut belum ada keabsahannya secara hukum maka dari itu diabaikan saja oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan surat jual beli Sdr. DARWIS (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) pada tanggal 01 Oktober 1964 yang syah dan diproses oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), sepengetahuan saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI bahwa sebelum sertifikat tersebut dikeluarkan terlebih dahulu diumumkan dikantor wali nagari lebih kurang 2 (Dua) bulan lamanya dan tidak ada pengurusan sertifikat tersebut dilakukan secara-semunyi-semunyi;

- Dan Sdr MARIDI Pgl MARIDI juga menyatakan bahwa sawah tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan terdakwa; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memang Sdr MARIDI Pgl MARIDI juga menyatakan bahwa sawah tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa tidak mengerti dan memahami aturan hukum yang berlaku dan terdakwa ingin memaksakan kehendaknya diatas hak orang lain;
- Tidak mungkin saksi Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) bercerita kepada saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI bahwa sawah tersebut telah dijual kepada Sdr DARWIS (Alm) pada tahun 1964, ini adalah juga kebohongan karena sawah yang diperkarakan ini telah dijual oleh Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) kepada Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) tanggal 07 September 1963, Mana mungkin sawah yang telah dijual oleh Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) kepada Sdr

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR TANDILANGIK (Alm) tahun 1963 dan dijualah kepada Sdr DARWIS (Alm) pada tahun 1964, padahal objek sawahnya sama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan saksi Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG (Alm) bercerita kepada saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI bahwa sawah tersebut telah dijual kepada Sdr DARWIS (Alm) pada tahun 1964, ini adalah fakta yang terungkap dipersidangan dan saksi Sdr MARIDI Pgl MARIDI memberikan keterangan diatas sumpah dan tidak mungkin ianya berbohong mengenai jual beli Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG (Alm) kepada Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) tanggal 07 September 1963 sepengetahuan saksi batal dikarenakan tidak ada ahli waris yang menandatangani surat jual beli pada saat itu, Dijualah kepada Sdr DARWIS (Alm) pada tanggal 01 Oktober 1964, dan memang objeknya sama akan tetapi jual beli sebelumnya sudah dibatalkan;

3. Saksi Sdr ZULKARNAINI Dt RAJO NAN KAYO;

- Tidak benar terjadi perampasan hak oleh terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2015 karena yang diolah atau digarap tersebut adalah sawah terdakwa yang telah dibeli oleh mamak terdakwa Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) tahun 1963 dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG dan kemudian dikuasai oleh orang tua terdakwa Sdri DAHLIA (Alm) dan sampai sekarang dikuasai oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan benar telah terjadi perampasan hak oleh terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2015 karena yang diolah atau digarap tersebut adalah sawah milik Sdr DONI AKBAL yang sudah ada mempunyai sertifikat hak miliknya (SHM) yang telah dibeli oleh bapak saksi Sdr DARWIS (Alm) pada tanggal 01 Oktober 1964 dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG yang mana Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG ini adalah angku dari saksi dan kemudian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh orang tua terdakwa Sdri DAHLIA (Alm) dan sampai sekarang dikuasai oleh terdakwa;

- Tidak benar sawah yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah sawah yang dibeli oleh Sdr DARWIS (Alm) kepada Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) tahun 1964 sebanyak 100 emas, Yang benar adalah sawah tersebut didapat terdakwa dari mamaknya Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) yang dibeli dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) pada tahun 1963 dengan harga 120 emas dan kemudian dikuasai oleh ibu terdakwa Sdri DAHLIA (Alm) dan kemudian dikuasai oleh terdakwa sampai sekarang ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar adanya sawah yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah sawah yang dibeli oleh Sdr DARWIS (Alm) kepada Sdr SALIM DT.RAJO LENGGANG (Alm) pada tanggal 01 Oktober 1964 sebanyak 100 emas, Pada tanggal 07 September 1963 Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) membeli sawah tersebut dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) namun jual beli tersebut batal dilakukan karena waris dari Sdr SALIM Dt RAJO NAN KAYO (Alm) yaitu Sdr UMAR Dt RAJO NAN KAYO (Alm) mamak saksi tidak ada mengetahui dan menandatangani surat jual beli tersebut dan surat jual beli tersebut pengurusannya hanya sampai Wali Nagari saja dan tidak ada terdaftar didalam registrasi nagari maka dari itu jual beli tersebut batal dan dengan surat itulah kemudian ibu terdakwa Sdri DAHLIA (Alm) dan kemudian dikuasai oleh terdakwa sampai sekarang ini;

- Dan saksi mengatakan pula bahwa ia adalah cucu dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm), tetapi ia tidak bisa membuktikan baik surat maupun ranji kalua ia cucu dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) dan keterangan ini adalah kebohongan belaka dari saksi Sdr ZULKARNAINI;

Halaman15 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan saksi mengatakan pula bahwa ia adalah cucu dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG (Alm), pembuktiannya dapat dilakukan oleh saksi namun bukan didalam kontek persidangan cepat dan yang bergelar Dt RAJO NAN KAYO dahulunya adalah mamak saksi yang bernama UMAR (Alm) waris dari Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG (Alm) secara garis keturunannya yang bergelar Dt RAJO NAN KAYO saat ini adalah Sdr ZULKARNAINI itu sudah cukup melihat pembuktiannya karena sako dan pusako turun dari mamak kepada kemenakan;

- Dan saksi mengetahui juga bahwa ada melihat surat jual beli sawah antara Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG (Alm) pada tahun 1963, tetapi saksi juga memberi tanda tangan kepada saksi korban Sdr DONI AKBAL, untuk pengurusan sertifikat kebetulan saksi pada waktu itu sebagai ketua KAN padahal saksi mengetahui pula surat jual beli pada tahun 1964 antara Sdr DARWIS (Alm) dengan Sdr SALIM Dt TANDILANGIK (Alm) pada hal objek perkaranya sama, Ada apa dengan saksi yang memberikan tanda tangan kepada Sdr DONI AKBAL dalam pengurusan sertifikat tersebut dan ini kan menjadi tanda tanya bagi terdakwa, sebenarnya kan ini tidak dilakukan karena telah terjadi jual beli dulu pada tahun 1963 antara Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG (Alm);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi mengetahui juga bahwa ada melihat surat jual beli sawah antara Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGANG (Alm) pada tahun 1963, tetapi saksi juga memberi tanda tangan kepada saksi korban Sdr DONI AKBAL, untuk pengurusan sertifikat kebetulan saksi pada waktu itu sebagai ketua KAN padahal saksi mengetahui pula surat jual beli pada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1964 antara Sdr DARWIS (Alm) dengan Sdr SALIM Dt TANDILANGIK (Alm) pada hal objek perkaranya sama, itu dilakukan saksi karena saksi mengetahui surat jual beli antara Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) dengan Sdr SALIM Dt RAJO LENGGANG (Alm) tersebut batal karena warisnya tidak dimasukkan dalam surat jual beli tersebut, memang itu prosedurnya dalam pembuatan warkah harus ditanda tangani oleh ketua KAN yang mana Sdr ZULKARNAINI Dt RAJO NAN KAYO pada saat itu menjabat sebagai ketua KAN jadi apa yang diterangkan terdakwa melalui kuasa hukumnya itu lah yang tidak benar dan mengada-ada;

- Mengapa pula saksi Sdr DONI AKBAL mengalami kerugian, karena sawah yang dikuasai terdakwa adalah kepunyaannya yang telah dibeli oleh mamaknya Sdr SYUKUR TANDILANGIK (Alm) dan ibunya dan terdakwa sampai sekarang ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan jelas saja saksi Sdr DONI AKBAL mengalami kerugian, karena sawah yang dikuasai terdakwa adalah milik Sdr DONI AKBAL yang sudah ada mempunyai sertifikat hak milik (SHM) sedangkan terdakwa tidak ada mempunyai bukti kepemilikan apapun selain dari surat jual beli yang telah dibatalkan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Padang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 20/Pid C/2018/PN Kbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara pormil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 20/Pid C/2018/PN Kbr, memori dan kontra memori banding serta fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan, bahwa Surat Dakwaan Dari Penyidik Sebagai Kuasa Penuntut Umum masih terlalu Prematur (Belum Waktunya) untuk Diajukan kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru, dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam kontra memorinya sebagaimana telah dimuat diatas, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Hakim sudah cermat dan dengan seksama memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 20/Pid.C/2018/PN Kbr, memori banding dan kontra memori banding serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan, bahwa sawah yang Terdakwa kuasai tersebut telah dibeli oleh Mamak kandung Ibu Terdakwa yang bernama SYUKUR Glr TANDI LANGIT (alm) dengan uang yang berasal dari DALIAR (ibu Terdakwa) kepada SALIM Dt LENGGANG pada tanggal 7 September 1963, sebaliknya saksi pelapor DONI AKBAL pada pokoknya menyatakan bahwa, sawah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berasal dari orang tua pelapor/saksi korban yang bernama DARWIS (alm) membeli kepada SALIM Dt RAJO LENGGANG (alm) tanggal 1 Oktober 1964 sebanyak 120 (seratus dua puluh) mas;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Pembanding/Terdakwa dan keterangan saksi korban tersebut, ternyata dalam perkara *a quo* terdapat sengketa mengenai kepemilikan dari tanah sawah tersebut, sehingga dengan demikian untuk mengetahui apakah Pembanding/Terdakwa terbukti atau tidak bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya” sebagaimana yang didakwakan kepadanya, haruslah ditentukan terlebih dulu atau haruslah diputus terlebih dulu oleh pengadilan tentang siapa yang berhak atau sebagai pemilik dari tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada sengketa keperdataan (sengketa kepemilikan) terhadap tanah sawah tersebut, maka penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian maka apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dalam memori bandingnya beralasan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 20/Pid C/2018/PN Kbr, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 6 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP tahun 1960 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 20/Pid C/2018/PN Kbr yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/PID/2018/PT PDG



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan penuntutan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar nihil ditanggung oleh Negara;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh kami RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURMAIDARLIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum.-

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

NURMAIDARLIS, S.H.,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.